



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYAKU RAJA**

Jalan Poros Kota Bangun-Tenggarong KM 5 Kec. Kota Bangun, Kab. Kutai Kartanegara
Kalimantan Timur No Telp 0541-6721516, Email : dayaku_raja@yahoo.com Kode Pos 75561



**KEPUTUSAN DIREKTUR
NOMOR : P-96/RSUDDARA/TU/180/7/2024**

TENTANG

**PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) PELAKSANA
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYAKU RAJA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYAKU RAJA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketetapan rapat review Surat Keputusan Direktur Nomor: P-87/RSUDDARA/TU/180/1/2024 tentang Perugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pelaksana di Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2024, perlu melakukan perubahan terhadap nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pelaksana di Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 5038);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Komisi Informais Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab dan Wewenang serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) PELAKSANA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYAKU RAJA.
- KESATU : Nama-nama Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pelaksana di Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.
- KEDUA : Petugas PLID sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas meliputi :
- a. Membantu Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kabupaten untuk memberikan informasi dan dokumentasi di lingkungan Rumah Sakit;
 - b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PLID Kabupaten secara berkala sesuai kebutuhan;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulam bahan informasi dan dokumentasi di lingkungan Rumah Sakit;
 - d. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 - e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - f. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikeualikan bersama PLID Kabupaten;
 - g. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi
 - h. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat;dan
 - i. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dengan diberlakukannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direktur Nomor: P-87/RSUDDARA/TU/180/1/2024 tentang Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pelaksana di Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kota Bangun
pada tanggal 12 Juli 2024





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
DIREKTUR RSUD DAYAKU RAJA

Ipandi Lukman, S.Kep.,Ns.
Penata Tk.1 (III/d)



LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG
PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PLID) PELAKSANA DI RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH DAYAKU RAJA
NOMOR : P-96/RSUDDARA/TU/180/7/2024
TANGGAL : 12 Juli 2024

NAMA-NAMA PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYAKU RAJA

- I.

Pembina / Pengarah

:

Direktur RSUD Dayaku Raja
- II.

Tim Pertimbangan

:

1.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

2.

Kepala Seksi Penunjang

3.

Kepala Seksi Pelayanan dan Keperawatan
- III.

PPID Pelaksana

:

Ketua

:

Ketua Tim Kerja Hukum, Humas dan Kerjasama

Sekretaris

:

Ketua Tim Kerja Pengembangan dan Pemasaran

Admin Website

:

Kepala Unit SIMRS
- Bidang Pendukung

A. Sekretariat PLID

:

1.

Rakhmawati Ningsih, SE

2.

Reni Sari Nurulita, A.Md

3.

Juliana
- B. Bidang Pengolahan

:

1.

Muhammad Febriansyah, S.Sos

2.

Rahmat Sholeh, S.Kom

3.

Rahmatina, A.Md.Keb

4.

M. Andryan Pratama

5.

Al-Muttaqin

6.

Muzi Burrakhman, S.Kom
- C. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi

:

1.

Muhammad Sukriadi, S.Pdi

2.

Eka Nur Afriani, SKM

3.

Ruspita Dewi, S.Sos

4.

Heriyani, S.Pd

5.

M. Hudzaifah

6.

Billy Nusqan Infitaruzzam

7.

Muhd. Azwar Fadillah, SKM
- D. Bidang Fasilitasi dan Sengketa

:

1.

Ns. Mohamad Daroini, S.Kep

2.

Rifa'Atul Mahmudah, SKM

3.

Riva Santoso, A.Md.Kep

4.

Meilia Andini, S.Sos



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

DIREKTUR RSUD DAYAKU RAJA

Ipandi Lukman, S.Kep.,Ns.

Penata Tk.I (III/d)